



**PUTUSAN**

Nomor 7/Pdt.G/2016/PTA. Mdn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan sengketa waris, antara:

- 1 Warsinah Binti Wariyan, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jl. Tuba nomor I Nomor 18, Kelurahan Tegalsari Mandala III, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, sebagai Penggugat I/Pembanding I;
- 2 Muliyo Bin Sudiono, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kp. Baru, KB.Koja, Kelurahan Penjaringan, Kec. Panjaringan, Jakarta Utara, sebagai Penggugat II/Pembanding II;
- 3 Amir Suriono Bin Sudiono, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kp. Pisangan, Kelurahan Kayu Agung, Kecamatan Sepatan, Tangerang, sebagai Penggugat III/Pembanding III;
- 4 Hariono Bin Sudiono, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat jalan Balai desa Gang Flamboyan No. 17, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, sebagai Penggugat IV/Pembanding IV;
- 5 Rudi Hartono Bin Sudiono, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. Keramat Indah Gang Harapan No.3 Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, sebagai Penggugat V/Pembanding V;
- 6 Samsul Wijaya Bin Sudiono, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. Tuba I Nomor 18, Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, sebagai Penggugat VI/Pembanding VI;
- 7 Muliyadi bin Sudiono, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. Tuba I nomor 18, Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, sebagai Penggugat VII/Pembanding VII;
- 8 Lia Kurniati Binti Sudiono, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. Tuba I no. 18, Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, sebagai Penggugat VIII/Pembanding VIII;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2015 memberi kuasa kepada Zulpahmi Harahap,SH., Jerman Pohan, SH., dan Ahmad Iskandarsyah Siregar,SH. Pada kantor hukum “Zulpahmi Harahap,SH & Rekan” beralamat di Jalan Nusa Indah IV No. 23, Medan, Sebagai para Penggugat/para Pembanding ;  
Melawan

- 1 Aminah Lubis, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Tuba I No. 3, Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, sebagai Tergugat I/Terbanding I;
- 2 Surya Darma bin Sutrisno, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat jalan Tuba I no. 3, Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, sebagai Tergugat II/Terbanding II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Suhendri bin Sutrisno, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat jalan Tuba I no. 3, Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, sebagai Tergugat III/Terbanding III;
- 4 Sri Widia Dara binti Sutrisno, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat jalan Tuba I no. 3, Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, sebagai Tergugat IV/Terbanding IV;
- 5 Dinda Yohana binti Sutrisno, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat jalan Tuba I no. 3, Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, sebagai Tergugat V/Terbanding V;
- 6 Rahmadani bin Sutrisno, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat jalan Tuba I no. 3, Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, sebagai Tergugat VI/Terbanding VI;
- 7 Ali Sukri bin Sutrisno, umur 17 tahun, agama Islam, alamat jalan Tuba I no. 3, Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, sebagai Tergugat VII/Terbanding VII;

Dalam hal ini kecuali Tergugat VII/Terbanding VII berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2015 telah memberi kuasa kepada Irwansyah Gultom, SH. Advokat pada kantor hukum Irwansyah Gultom, SH.dan Rekan, beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo Siswomiharjo No. 135, Medan, Sebagai para Tergugat/para Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Medan, Nomor 178/Pdt.G/2015/PA.Mdn, tanggal 28 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1437 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-

- 1 Menolak gugatan para Penggugat;
- 2 Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.791.000,- ( dua juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2015, pihak Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 12 Nopember 2015 secara seksama;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding tertanggal 2 Desember 2015 yang diajukan Penggugat/Pembanding tentang keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Medan tersebut, dan memori banding mana telah pula disampaikan secara seksama kepada pihak lawannya tanggal 11 Desember 2015. Sedangkan Tergugat/ Terbanding berdasarkan surat keterangan tertanggal 30 Desember 2015 Nomor 178/Pdt.G/2015/PA Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan menerangkan tidak mengajukan kontra memori bandingnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula membaca dan memperhatikan relaas pemberitahuan inzage yang telah disampaikan kepada masing-masing Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, dan kedua belah pihak tidak menggunakan haknya untuk melakukan inzage dimaksud berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 178/Pdt.G /2015/ PA.Mdn., tanggal 30 Desember 2015;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan oleh para Penggugat/para Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Medan dalam perkara *a quo* khususnya yang berkaitan dengan masalah eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat/para Terbanding, dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, dengan menambahkan pertimbangan berkaitan dengan eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat/para Terbanding yang menyatakan bahwa terhadap perkara *a quo* harus terlebih dahulu diputus oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum karena menyangkut sengketa milik, tidak dapat dibenarkan, karena pihak-pihak yang bersengketa terhadap harta peninggalan pewaris alm. Sudiono tersebut merupakan ahli waris yang masih ada hubungan darah dan hubungan keluarga antara satu dengan yang lain, sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 111K/AG/1998, tanggal 13 September 1999 yang menyatakan bahwa di dalam hukum waris mal waris, dimana mengenai sengketa tentang harta peninggalan diantara para ahli waris yang masih ada hubungan keluarga, tidak dapat dimasukkan sengketa milik;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan para Penggugat/para Pembanding adalah *obscure libel* karena dalam posita tidak dijelaskan asal usul tanah, juga tidak dapat dibenarkan, karena masalah asal-usul tanah telah menyangkut pokok perkara yang kebenarannya akan dibuktikan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi yang menyatakan terdapat kontradiksi antara posita dan petitum dimana dalam posita hanya menyebutkan masalah waris mal waris, sementara pada petitum meminta agar ditetapkan obyek sengketa menjadi harta bersama, juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena para Penggugat/para Pembanding dalam posita gugatannya telah mendalilkan bahwa alm Sudiono semasa hidupnya dan Penggugat I/ Pembanding I telah memperoleh obyek terperkara sebagai hasil usaha bersama dalam perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menyatakan bahwa eksepsi para Tergugat/para Terbanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama *a quo*, dimana Pengadilan Agama Medan menyatakan menolak gugatan para Penggugat/para Pembanding dengan alasan gugatan mengandung cacat formil karena kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak mengikutsertakan Sajum yakni ayah dari Pewaris alm. Sudiono sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sendiri terhadap dalil-dalil gugatan dalam pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang keberadaan Sajum (ayah pewaris) pertimbangan hukum Pengadilan Agama Medan tidak dapat dibenarkan, sebab meskipun berdasarkan keterangan saksi-saksi para Penggugat bahwa pewaris Sudiono lebih dahulu meninggal dunia dari pada Sajum, namun ketika gugatan sengketa warisan a quo diajukan ke pengadilan keberadaan sajum telah almarhum/meninggal dunia, maka secara yuridis orang yang sudah meninggal dunia tidak dapat ditarik dan dijadikan sebagai pihak dalam suatu perkara di pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Penggugat/para Pembanding di persidangan telah terdapat fakta-fakta bahwa Sudiono lebih dahulu meninggal dunia dari pada Sajum (ayah dari alm Sudiono), artinya ketika Sudiono meninggal dunia, Sajum masih hidup;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Sudiono meninggal dunia Sajum masih hidup, maka berdasarkan sistem faraidh Islam, Sajum berhak mendapat 1/6 (seper-enam) bagian dari harta warisan pewaris Sudiono berdasarkan ketentuan Al-Qur'an Surat 4: 11, dan ketika Sajum meninggal dunia harta warisannya tersebut akan diwarisi oleh para ahli warisnya yakni istri (jika masih hidup) dan anak-anaknya yakni saudara dari pewaris Sudiono (jika ada) termasuk juga anak-anak dari pewaris alm Sudiono sebagai ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu seharusnya para Penggugat/para pembanding mencantumkan keberadaan para ahli waris dari Sajum dalam gugatannya yang nyatanya pada saat perkara warisan alm Sudiono a quo diajukan ke Pengadilan Agama Sajum telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat/para Pembanding tidak menyinggung sedikitpun tentang keberadaan ahli waris dari alm. Sajum yakni apakah Sajum ketika meninggal dunia ada atau tidak mempunyai ahli waris, yang notabene ahli warisnya tersebut akan mendapat bagian dari harta warisan Sajum, maka gugatan para Penggugat/para Pembanding harus dikualifikasikan sebagai gugatan yang mengandung cacat formil karena kabur (*obscuur libel*) karena tidak menyebutkan ada atau tidak ahli waris Sajum ketika ia meninggal dunia, yang selanjutnya jika ahli warisnya ada/masih hidup maka jika tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara a quo gugatan mengandung cacat formil karena orang yang ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo tidak lengkap (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama tersebut tidak tepat dan tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan bahwa gugatan para Penggugat/para Pembanding tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa tentang biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karena para Penggugat/para Pembanding dalam beracara pada Tingkat Pertama dan pada Tingkat Banding dinyatakan dikalahkan, maka sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg, maka para Penggugat/para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama dan pada Tingkat Banding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan para Penggugat/para Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 178/Pdt.G/2014/PA.Mdn tanggal 28 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1437 Hijriyah, yang dimohonkan banding;

### Dengan mengadili sendiri

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat/para Terbanding;

Dalam pokok perkara

- Menyatakan gugatan para Penggugat/para Pembanding tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*);
- Menghukum para Penggugat/para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.2.791.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul akhir 1437 Hijriyah, oleh kami: **Drs. H. Syamsuddin Harahap, SH.,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Anshary MK, SH.,MH.,** dan **Drs. Jasiruddin, SH., M.SI** Hakim-hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta **Drs. Ali Mukti Daulay** sebagai Panitera Pengganti, dan tanpa dihadiri oleh para Penggugat/para Pembanding dan para Tergugat/para Terbanding.

**Hakim Anggota,**

D.t.o

**Drs. H.M. Anshary MK, SH.,MH**

**Ketua Majelis,**

D.t.o

**Drs. H. Syamsuddin Harahap, S.H.**

**Hakim Anggota,**

D.t.o

**Drs. Jasiruddin, SH.,M.SI.**

**Panitera Pengganti**

D.t.o





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ali Mukti Daulay

## Rincian Biaya Perkara

1	Biaya Proses	Rp. 139.000,-
2	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3	<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 150.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)